

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI



Disusun Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh :

NAMA : MEGA NURTIKA BANGUN AJIE
NIM : 20150610268
PROGAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mega Nurtika Bangun Ajie
NIM : 20150610268
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Muhammdiyah Yogyakarta

Bahwa dalam hal ini menyatakan skripsi dengan judul **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL”** adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumbernya yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti merupakan hasil dari plagiat dari orang lain, maka saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Yogyakarta, 19 Maret 2019

Mega Nurtika Bangun Ajie

NIM : 20150610268

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Kupersembahkan Karya Tulisku ini untuk Orang-orang yang aku sayangi dan aku cintai.

Teruntuk Ayah dan Ibu, terima kasih telah merawatku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doa yang selalu engkau panjatkan kepadaku. Terima kasih atas nasihat, pembelajaran serta dukungan materi ataupun moril yang selalu diberikan setiap hari kepadaku

Teruntuk Kakak-kakakku dan Adek-adekku yang tak pernah lelah memberi motivasi, semangat, dan doa kepadaku. Terimakasih untuk segala kasih sayang dan dukungan moril dan materiil.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkah dan Rahmat-Nya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan lancar. Dimulai dari awal pembuatan proposal, pelaksanaan penelitian, proses pengolahan data hasil penelitian hingga selesai pada kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini yang berjudul : **“PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER SEPAKBOLA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL”**.

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pencapaian sampai tahap ini tidaklah mungkin tercapai tanpa doa, usaha, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak yang tidak pernah bosan memberikan motivasi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H.,M.Hum, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

4. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan ilmu, saran, masukan, kesempatan serta membimbing penulis dengan sabar sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar;
5. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H.,M.H, selaku Dosen Penguji Skripsi penulis yang telah memberikan ilmu, saran dan masukan terhadap penulis.
6. Bapak Heri Purwanto, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji Skripsi penulis yang telah memberikan ilmu, saran, dan masukan terhadap penulis.
7. Bapak Maman Dekanat, yang telah membantu penulis dalam mengurus segala hal keperluan administrasi mulai dari pengajuan proposal skripsi hingga pendaftaran ujian skripsi;
8. Seluruh dosen, karyawan, civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengajari, memberikan ilmu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama ini;
9. Bapak Aiptu Rusanto, selaku Kaurmin Satreskrim Polres Kabupaten Bantul yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, memberikan data dan informasi terkait penelitian dan mengarahkan peneliti selama melakukan penelitian;
10. Bapak Rio Satri Nugraha, selaku pengurus KONI Kabupaten Bantul yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti;

11. Bapak Bagus Nur Edi Wijaya, SIP, selaku Kasi Sarpras Dikpora Kabupaten Bantul yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber yang dilakukan oleh peneliti;
12. Satrio Wijayanto, selaku pengurus kelompok suporter Brajamusti, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dan memberikan informasi terkait penelitian;
13. Jati, selaku pengurus kelompok suporter Slemania yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara dan memberikan informasi terkait penelitian;
14. Adik Ponakanku Arwenia Aluna Sachi dan Gohan Al-Bihuni, terima kasih telah selalu menghibur penulis disaat penulis mulai jenuh dan malas dengan penulisan hukum ini;
15. Yang terkasih Putrie Intan Stemyarindie yang tidak bosan dalam memberikan semangat, nasihat, doa baik kepada penulis, serta telah sabar menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
16. Sahabat baik penulis, Hafizhin Husna Harmanda, Budi Kurniawan, Andri Novianto, Dodi Mahendra, Tabah Wicaksana, Albaqy Wulandari, Dhea Septia, Haryo Wicaksono, Harnandez Cezar, Fajar Adi Pamungkas, Ellandy Avant, Rifqi, Tyres, Yoga, Martin, Adit, Cobollo, Kemal, Vandi, Dary. Terima kasih karena telah menganggap penulis sebagai keluarga selama ini, selalu menghibur penulis, menjadi teman saat suka maupun duka, selalu mengingatkan penulis dan tak bosan selalu menanyakan kabar penulisan hukum ini;

17. Faris Rizki Rahardian, Dhany Oktavianto, Chori Dwi Santoso, Farhan Nuryana, Fadil, sahabat baik penulis yang bersama-sama dengan penulis mulai dari mengajukan judul skripsi, proposal, hingga menyelesaikan penulisan hukum ini dan menjadi teman penulis dalam suka maupun duka;
18. Teman-teman kelas G FH UMY, teman pertama penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini;
19. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungannya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Penulis memohon maaf apabila ada pihak yang terlewatkan, sehingga tidak penulis sebutkan dalam kata pengantar ini Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, oleh karena itu penulis menerima setiap kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulisan hukum ini.

Yogyakarta, 19 Maret 2019

Mega Nurtika Bangun Ajie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN.....	19
A. Pengertian suporter dan Organisasi suporter.....	19
B. Potensi-potensi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Suporter.....	25
C. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Suporter yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan.....	26
D. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	31
E. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	34
F. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan.....	37
G. Factor-faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan.....	44
BAB II PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA.....	48
A. Teori Penanggulangan Tindak Pidana.....	48
B. Pihak-pihak yang terkait dalam Penanggulangan Tindak Pidana.....	55
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	62

A. Faktor-faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola.....	62
B. Penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suporter sepakbola di wilayah hukum kabupaten bantul.....	74

BAB V PENUTUP..... 83

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN